



KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KEPUTUSAN PERATIN MUARA BARU
NOMOR : P/20/ KPTS/2009/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
PEKON SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

PERATIN MUARA BARU;

- Menimbang : a. bahwa Indonesia merupakan Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak didunia sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia;
- b. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk tingkat pekon dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui Pembentukan Pekon Siaga TBC;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Peratin tentang Pembentukan Tim Pengelola Pekon Siaga TBC;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 Tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penannggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Surat Edaran Bupati Lampung Barat Nomor 687/IIVG.02/2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis di Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pekon Siaga Tuberkulosis di Pekon Muara Baru Kecamatan Kebun Tebu Kabupaten Lampung Barat.
- KEDUA : Pekon Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.

- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Pekon Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEEMPAT : Tim Pekon Siaga Tuberkulosis bertanggungjawab kepada Peratin dan bekerjasama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat Pekon.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Baru
pada tanggal : 8 Juni 2026



LAMPIRAN KEPUTUSAN PERATIN MUARA BARU

Nomor : P/20/KPTS/2009/2026

Tanggal : 8 Juni 2026

DAFTAR NAMA
TIM PEKON SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON MUARA BARU KECAMATAN KEBUN TEBU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	IDA ROYANI	PEKON MUARA BARU	KETUA
2	FITRI YATUNNISA		SEKRETARIS
3	AMELIYA		BENDAHARA
4	NURBAITI		ANGGOTA
5	SITI NURBAYA		ANGGOTA
6	SITI NURAI SAH		ANGGOTA
7	ASNAH		ANGGOTA
8	DASIH		ANGGOTA
9	SUKMAWATI		ANGGOTA
10	MAHARANI		ANGGOTA



PERATIN MUARA BARU

SARAN